



PUTUSAN

Nomor 201/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJUNATAN PRAMBUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Lebak Indah Utara 2-4 Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, memberikan kuasa kepada :

1. Prof.Dr.H.Sunarno Edy Wibowa, S.H.,M.Hum.;
2. Tejo Hariono, S.Pd., S.H.,M.H.;
3. Roefianto, S.H.;
4. Irsadul Ibad, S.H.;
5. Jaya Putrayadi, S.H.;
6. H.A.Ilham Eddy, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Pengacara WIBOWO & PARTNER beralamat kantor di Jl.Rungkut Barat XII/32, Surabaya, domisili elektronik Teddyharionoadvokat@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Tempat berkedudukan di Jalan H.P.Rasuna Said Kav 6- 7 Kuningan Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH-HH.05.01-91, tanggal 16 November 2022 memberikan kuasa kepada

1. Ir. Razilu, M.Si.,CGCAE ;
2. Kurniawan Telaumbanua, S.H.,M.Hum;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nova Susanti, S.H.;
4. Irma Setio Pratiwi, S.H;
5. Atik Rachmi Kunhandayani, S.Kom, M.Si.;
6. Augustiawan Muhammad, S.H.;
7. Noviana Setyaningtyas K, S.H.;
8. Gema Permana Rahman, S.H.;
9. Hardi Nurcahyo, S.H.;
10. Hanif Nur Kholifah, S.H.;
11. Rizky Aditya Pratama, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, domisili elektronik litigasimerek123@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat;**
dan

PT. PROFILIA INDO TECH, suatu badan hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono, komplek Dramo Park I blok IV-A, No. 12 A-14, Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Profilia Indotech Nomor 5 tanggal 5 September 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Wimphry Suwigno, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066516.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 7 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Profilia Indotech;
Dalam hal ini diwakili oleh Bie Suy Hong Anita Biana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Profilia Indotech, alamat Kencanasari Barat 2/B-9, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2023 memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/6/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., C.L.A.;
2. Merine Harie Saputri, S.H.;
3. Steven Samuel, S.H., M.Kn.;
4. Desy Rumuy Astuti, S.H., M.Kn.;
5. Kevin Lumentut, S.H., M.Kn.;
6. Rivaldo Marcelino, S.H., M.H.;
7. Astrid Cornelia Wolk Wagung, S.H.*);

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat magang*), bertempat tinggal di Menara IGS Jalan Embong Gayam No. 17 Surabaya, domisili elektronik lumentut@mmp.law

Disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 8 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari



Senin, tanggal 8 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT tanggal 11 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 16 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;
3. Membatalkan Eksepsi Para Terbanding yakni Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan (Eksepsi Kompetensi Absolut);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT tanggal 08 Mei 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan yang dimohonkan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan sampai ada putusan selama pemeriksaan sengketa tata usaha sedang berjalan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara ini;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak dan Tidak Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak Jawaban dan Duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : HKI.4-KI.06.07.03-795 Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek terdaftar berdasarkan Putusan Pengadilan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa memori banding, Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juni 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/6/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut, atau setidaknya menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaring);
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 390/G/2022/PTUN.JKT, Tanggal 08 Mei 2023 tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini; Atau : Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Juni 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 390/G/2022/PTUN.JKT;

Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding dan Terbanding I, serta Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 390/G/2022/PTUNJKT, tanggal 11 Mei 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Mei 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi-saksi, memori banding, dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 999K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 8/Pdt.Sus/HKI/Merek/2021/PN. Niaga.Sby (Vide Bukti T-1 = T.II.Intv-6), yang pada pokoknya membatalkan merek-merek milik Penggugat karena dimohonkan dengan itikat tidak baik, dengan merek terkenal Profil Tank milik Tegugat II Intervensi, sehingga jelas objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan in casu Pengadilan Niaga, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah beralasan menurut hukum, dan dinyatakan diterima begitupun terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima maka



permohonan penundaan objek sengketa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Mei 2023 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, dengan demikian untuk singkatnya, putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 390/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/G/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.**, dan **Budhi Hasrul, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nur Dwiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

T. Sjahnur Ansjari, S.H.,M.H.

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

T.T.D.

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Nur Dwiyanto, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 201/6/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)